

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk	Jenis Produk	: Trade Finance
Nama Produk	: Trade Purchase Financing Advance Payment (TPF AP)	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja kepada nasabah Pembeli berdasarkan dokumen <i>invoice</i> yang belum jatuh tempo.
Mata Uang	: IDR / Valuta Asing yang tersedia di OCBC		

### Fitur Utama

Limit	Sesuai kebutuhan Nasabah dan dengan persetujuan OCBC	Jenis Agunan	Dapat berupa tanah dan bangunan, deposito, <i>inventory</i> , piutang, <i>Personal Guarantee</i> atau <i>Corporate Guarantee</i> atau bentuk lainnya sesuai dengan persetujuan OCBC
Suku Bunga	Sesuai keputusan OCBC secara diskonto	Besar Pembiayaan	Sesuai keputusan OCBC
Jangka waktu fasilitas	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dokumen pencairan	<i>Invoice</i> (fotocopy <i>invoice</i> , atau <i>computer generated invoice</i> , dapat diterima sebagai dokumen pencairan) yang telah diaksep oleh Buyer
Tenor Pinjaman	Maksimal 180 Hari	Dana hasil pencairan	Dikreditkan ke rekening <i>Seller</i> /Penjual

1. Fasilitas Trade Purchase Financing Advance Payment (TPF), diberikan bersama-sama dengan fasilitas Trade Purchase Financing (TPF)

### Biaya - Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman		Biaya yang Timbul Insidental	
Biaya Provisi	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu	Denda Keterlambatan Pelunasan	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu
Biaya Materai	Sesuai informasi lebih lanjut dari OCBC	Biaya Pelunasan Dipercepat	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai informasi lebih lanjut dari OCBC		
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai informasi lebih lanjut dari OCBC		
Biaya Survei/Appraisal	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu		

### Manfaat

1. Menyediakan dana talangan untuk melunasi tagihan dari *seller*/ penjual
2. Meningkatkan kemampuan nasabah dalam memenuhi pesanan barang/ jasa, tanpa mempengaruhi modal kerja nasabah
3. Meningkatkan posisi tawar yang baik dengan *Seller*/Penjual
4. Dibantu oleh *staf specialist* yang *capable* dan berpengalaman
5. Proses *same day* dan *late cut off time*

### Risiko

- Dalam hal Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pinjaman yang telah jatuh tempo, OCBC dapat mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah, sehingga:
1. dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku
  2. agunan yang diserahkan kepada OCBC dapat dieksekusi
  3. tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### Persyaratan dan Tata Cara

1. Memiliki fasilitas Trade Purchase Financing Advance Payment (TPF-AP)
2. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar (SPPJB)
3. Melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan OCBC dalam rangka penyediaan fasilitas Pinjaman
4. Membuka rekening giro di OCBC

## Informasi Tambahan

1. *Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan OCBC*
2. *Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi OCBC*

### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. *Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.*
2. *Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.*
3. *OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
4. *Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.*
5. *Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*

### **Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:**

Tanya OCBC : 1500-999 Menu #2 untuk Layanan Nasabah Bisnis (Cellular Phone)  
Email : [tradeservice.supplychain@ocbc.id](mailto:tradeservice.supplychain@ocbc.id)  
WhatsApp Tanya OCBC : +62 812 1500 999



PT. Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal  
Dokumen  
15/03/2024